



**P U T U S A N**  
**Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNTUR SETIAWAN Bin PRIYONO**;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Malangaten RT 003 RW 014 Rejowinangun Utara,  
Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
8. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

*Halaman 1 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di tingkat banding Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukum 1. PANDU RIZKA PERMANA, S.H. dan 2. SAPTO NUGROHO WUSONO, SH., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 November 2023 dibawah Nomor 507/HK/SK.PID/XI/2023/PN Smn.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 1 Desember 2023 serta berkas perkara Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 14 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-210/Slmn/Enz.2/08/2023, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal No.Reg.Perkara : PDM-210/Slmn/Enz.2/08/2023 tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SETIAWAN Bin PRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR SETIAWAN Bin PRIYONO dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan penjara** dengan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah ziplock warna hitam yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 5,7$  (lima koma tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,7$  (nol koma tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,27$  (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah puntung rokok bekas yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip merek CTIK;
  - 1 (satu) bungkus kertas papers merek MELAWAN;
  - 2 (dua) buah bukti transfer Bank BRI;
  - 1 (satu) buah plastik klip berlakban coklat yang diduga berisi tembakau sintetis  $\pm 1$  (satu) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip berlakban coklat yang diduga berisi tembakau sintetis  $\pm 0,9$  (nol koma sembilan) gram beserta bungkusnya;
  - 3 (tiga) buah plastik klip berlakban coklat yang diduga berisi tembakau sintetis yang masing-masing jumlah  $\pm 1$  (satu) gram;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A31 warna hitam dengan simcard nomor 0811229011063;

**Dirampas untuk Negara**

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 November 2023 Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, **GUNTUR SETIAWAN Bin PRIYONO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana” ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUNTUR SETIAWAN Bin PRIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah ziplock warna hitam yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 5,7$  (lima koma tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,7$  (nol koma tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,27$  (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah puntung rokok bekas yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip merek CTIK;
  - 1 (satu) bungkus kertas papers merek MELAWAN;
  - 2 (dua) buah bukti transfer Bank BRI;
  - 1 (satu) buah plastik klip berlakban coklat yang diduga berisi tembakau sintetis  $\pm 1$  (satu) gram beserta bungkusnya;

Halaman 4 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK



- 1 (satu) buah plastik klip berlakban coklat yang diduga berisi tembakau sintetis  $\pm$  0,9 (nol koma sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 3 (tiga) buah plastik klip berlakban coklat yang diduga berisi tembakau sintetis yang masing-masing jumlah  $\pm$  1 (satu) gram;

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- (satu) buah *Handphone* merek OPPO A31 warna hitam dengan simcard nomor 0811229011063;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 8 November 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 1 November 2023;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 10 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 1 November 2023;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 15 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, diterima di Kepaniteraan

*Halaman 5 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 November 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 20 November 2023;
6. Memori banding tanggal 17 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 November 2023;
  7. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dengan suratnya masing-masing tertanggal 8 November 2023 Nomor : W13.U2/3258/HK.01/XI/2023 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
  8. Surat Keterangan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 21 November 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2023, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingnya masing-masing pada tanggal 8 November 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding karena Terdakwa mengajukan banding;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sudah tepat dan benar karena pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 6 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK*



- Menyatakan Terdakwa bersalah sesuai tuntutan Penuntut Umum atau paling tidak sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Setiawan bin Priyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan ringan-ringannya terhadap terdakwa Guntur Setiawan bin Priyono sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa di Rehabilitasi Medis atas biaya Negara dan lamanya waktu Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 1 November 2023 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 7 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian setelah persidangan dan pemeriksaan perkara selesai, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan antara lain menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua dan mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan antara lain menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti, maka pertimbangan yang dituangkan dalam putusan tersebut telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan relevan dengan perkara *in casu*, termasuk pertimbangan terhadap unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dipilih sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;





Menimbang bahwa dengan memperhatikan perbuatan yang terbukti yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa membeli tembakau gorilla melalui Instagram pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI, Terdakwa mengambil di Magelang kota lalu dibawa pulang dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan Terdakwa iklankan dengan maksud untuk dijual di akun Instagram miliknya yaitu mr.\_ndugal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah ada pembeli Terdakwa sebar di 9 (sembilan) titik di daerah Magelang, Sleman dan Yogyakarta sesuai dengan pesanan sedang yang 1 (satu) paket Terdakwa pakai sendiri. Bahawa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di jalan Mataram Rejowinangun Utara Kota Magelang, Tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUNTUR SETIAWAN bin PRIYONO;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ziplock warna hitam yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat  $\pm 5,7$  (lima koma tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,27$  (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah puntung rokok bekas yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,07$  (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip merek CTIK, 1 (satu) bungkus kertas papers merek MELAWAN, 2 (dua) buah bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A31 warna hitam dengan simcard nomor 0811229011063 setelah dilakukan pemeriksaan masih terdapat barang bukti yang terdapat di Salam Kabupaten Magelang yaitu 1 (satu) buah pastik klip berlakban coklat yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram dengan bungkusnya, di Kayen Condongcatur Sleman ditemukan 1 (satu) buah pastik klip dengan lakban coklat yang

Halaman 9 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK



diduga berisi tembakau sintetis  $\pm 0,9$  (nol koma sembilan) gram beserta bungkusnya, di daerah Ngaglik Sleman ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berlakban coklat yang diduga berisi tembakau sintetis yang masing masing beratnya 1 (satu) gram beserta bungkusnya, yang keseluruhan paket tersebut milik Terdakwa yang diletakkan di tempat tempat tersebut dengan maksud untuk dijual. Tujuan Terdakwa menjual tembakau Gorilla adalah untuk dapat menggunakan Tembakau Gorilla secara gratis, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Demikian pula termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan jika ditinjau dari tujuan pemidanaan maka pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi dan sesuai dengan teori Relatif yang memandang pemidaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat sehingga putusan *a quo* perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya setelah diteliti dengan saksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mematahkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan alasan alasan keberatan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari pembelaan dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tetapi dalam memori banding tersebut terdapat beberapa kesalahan yaitu tentang Perihal tertulis Memori Banding tetapi dalam penutup tertulis Kontra memori banding dan amar yang dimohonkan tertulis nama dan nomor perkara yang salah bukan nama dan nomor perkara *a quo*, oleh karena itu memori banding yang demikian dari Penuntut Umum tersebut maka haruslah dikesampingkan;

Halaman 10 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 1 November 2023 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mahmud Fauzie, S.H., M.H. dan Wahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Wigati Haryati S.H., M.H.



Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Ketua,

Mahmud Fauzie, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Wahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wigati Haryati, S.H., M.H.

Halaman 12 perkara Nomor 120/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)